



## MENGUJI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN IZIN PENNGELEDAHAN SEBAGAI TINDAKAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)

Arman Tjoneng<sup>1</sup>, Christin Septina Basani<sup>2</sup>, Novalita Sidabutar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law Maranatha Christian University,

Email : [armantjoneng@yahoo.com](mailto:armantjoneng@yahoo.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law Maranatha Christian University

<sup>3</sup> Faculty of Law Maranatha Christian University

### ***Abstract***

*The Corruption Eradication Commission (KPK) has become a super institution with extraordinary restraint. With the new Corruption Eradication Commission Law, some people think that the KPK has been weakened, which has been an institution loved by the public, even though the government denies that the new KPK Law has not weakened the KPK at all. One of the new things is the formation of the KPK Supervisory Body, one of which has the authority to grant permission to the KPK to conduct searches, which in fact has an impact on the problems at hand. The method used is a normative legal research method. The approach used is a statutory approach. The data used are secondary data obtained by literature study and primary data obtained by conducting interviews with related party respondents. There has been a shift in the meaning of Barriers to Justice as stated in Article 221 of the Criminal Code with Article 221 of the Corruption Eradication Law where Article 221 of the Criminal Code views Obstruction of Justice as a material offense while for Article 21 of the Corruption Eradication Law, Judicial Obstruction is seen as a formal offense. On the other hand, the actions of the Supervisory Board in granting licenses for searches, confiscation, etc. are not automatically considered a disturbance of justice unless it can be proven that the elements of wrongdoing committed by the Supervisory Board can be proven.*

***Keywords : Corruption, Authority, Obstruction Of Justice.***

### **ABSTRAK**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi lembaga super dengan pengekangan yang luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang KPK yang baru, sebagian orang menilai telah terjadi pelemahan KPK yang selama ini menjadi institusi yang dicintai masyarakat, padahal pemerintah membantah bahwa Undang-Undang KPK yang baru sama sekali tidak melemahkan KPK. Salah satu hal baru yaitu adalah pembentukan Badan Pengawas KPK yang salah satunya memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada KPK untuk melakukan penggeledahan, yang ternyata berdampak pada permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan statutori. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden pihak terkait. Telah terjadi pergeseran makna Hambatan Keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 221 KUHP dengan Pasal 221 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dimana Pasal 221 KUHP memandang Obstruksi Keadilan sebagai delik material sedangkan untuk Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Obstruksi Peradilan dipandang sebagai delik formal. Di sisi lain, tindakan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain tidak serta merta dianggap sebagai gangguan keadilan kecuali dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur perbuatan salah yang dilakukan Dewan Pengawas dapat dibuktikan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Otoritas, Obstruksi Keadilan.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Semenjak berakhirnya era orde baru dan dimulainya era reformasi, maka istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangatlah populer dikalangan masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang selama ini takut bersuara mengeluarkan pendapat seolah-olah mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya secara sebebaskan-walaupun pada akhirnya banyak yang berpendapat bahwa justru di era reformasi masyarakat kebablasan menggunakan kebebasan yang dimaksud.

Korupsi yang merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus berasal dari kata *corruptio* dalam bahasa latinnya, *corrupt* atau *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruption* dalam bahasa Perancis dan *coruptie* dalam bahasa Belanda.<sup>1</sup> Terjemahan bebasnya mengandung makna busuk, buruk dan suka menerima sogokan dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya, karena cakupannya yang luas, maka seringkali korupsi diidentikan dan sangat erat kaitannya dengan istilah *organized crime*, *money laundering*, *white collar crime*, *economie crime*, *political crime*, bahkan dimasukkan juga ke dalam salah satu bentuk *transnasional crime*.<sup>2</sup>

Banyak penelitian secara empiris yang menyatakan bahwa korupsi sangat mempengaruhi rasa keadilan dan kesetaraan social. Korupsi dapat mengakibatkan disparitas yang sangat tajam antar kelompok individu dan social baik dalam hal kekuasaan, prestise dan sebagainya.<sup>3</sup> Ketika korupsi sudah merajalela, standar moral dan intelektual masyarakat menjadi menurun yang pada akhirnya hanya akan

---

<sup>1</sup> Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

<sup>2</sup> Arief, B.N. (1999). *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Usced, Purwanto, 30 Januari 1999.

<sup>3</sup> Lambsdorff, J.G. (1999) *Corruption in Empirical Research: A Review*, *Transparency International Working Paper*, hlm. 8-9.

menimbulkan *selfishness*, *sinisism* dan sebagainya yang pada akhirnya tujuan yang akan dicapai hanyalah tujuan pribadi atau kelompoknya semata.

Korupsi sangat merusak generasi muda suatu bangsa untuk jangka panjangnya. Korupsi yang membudaya membuat pola pikir generasi muda menjadi pribadi yang anti social yang menyebabkan sikap tidak jujur serta tidak bertanggungjawab. Jika hal ini dibiarkan, maka sudah dapat dibayangkan bagaimana nasib bangsa itu kedepannya.

Dalam bidang ekonomi, korupsi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Banyak negara yang ekonominya merosot karena kerupsinya yang sangat tinggi. Hal ini berdampak kepada kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Sejak tahun 1997, investor yang berasal dari negara-negara maju lebih cenderung menginvestasikan modalnya dalam bentuk *Foreign Direct Investment (FDI)* kepada negara yang memiliki indek korupsinya kecil.<sup>4</sup>

Pemerintahan dan kekuasaan politik yang didapatkan dengan cara-cara korupsi akan menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat, akibatnya masyarakat tidak akan patuh dan tunduk terhadap otoritas pemerintahan tersebut. Praktik-praktik korupsi yang merajalela dalam bidang politik dan kekuasaan seperti *money politics*, pemilu yang tidak jujur, kekerasan dalam pemilu dan sebagainya berdampak kepada demokrasi karena cara-cara haram telah digunakan untuk merebut atau mempertahankan segala kekuasaan yang dimiliki. Selain itu juga, potensi terjadinya disintegrasi social dan instabilitas social karena sangat memungkinkan terjadinya pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah yang *corrupt*.

Pada tanggal 16 Desember 1986, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan deklarasi tentang pemberantasan korupsi dalam bentuk dokumen *United Nation Declaration Againt Corruption and Bribery in International Commercial Transaction* selanjutnya dipublikasikan sebagai resolusi PBB Nomor A/RES/51/59/Tgl/28/1997.<sup>5</sup> Maksud dan tujuan Deklarasi tersebut agar negara-negara anggota, secara individual atau melalui kerjasama internasional dan regional, dapat mengambil berbagai langkah dan prinsip-prinsip hukum masing-masing berdasarkan konstitusi untuk memberantas korupsi dalam segala aspek.

Mengatasi berbagai dampak dan pengaruh korupsi di Indonesia dan untuk merespon perkembangan dunia internasional, maka sudah beberapa peraturan dan lembaga yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar korupsi di Indonesia tidak menjadi wabah yang menyebar ke segenap sendi kehidupan masyarakat. Undang-undang sebagai awal formulasi kebijakan pemerintah terkait korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>4</sup> Green, D.J. (2004). Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 15(2), New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group, hlm. 299.

<sup>5</sup> Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government, *Jurnal Mimbar* No. 4 Th.XVI Okt. - Des. 2000, 305.

dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kedua Undang-undang ini mempunyai spirit moral yang sama dalam rangka pemberantasan korupsi. Spirit moral dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dalam penjelasannya undang-undang ini dimaksudkan dan diharapkan mampu memenuhi mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka memberantas dan mencegah secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
6. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Selain membuat formulasi kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, maka Indonesia juga membuat lembaga khusus yang ditugaskan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk melalui amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo, Mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Penjelasan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ) adalah bukan UU tentang KPK yang pertama kali dan akan diubah. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Semenjak KPK dibentuk, sudah banyak para pejabat maupun aparatur negara yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun melalui mekanisme penyelidikan maupun penyidikan baik mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana korupsi maupun mereka yang sekedar membantu atau turut serta dalam tindak pidana dimaksud.

Peran KPK selama ini menjadikan KPK sebagai lembaga primadona di masyarakat karena dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Hal ini ditunjang oleh berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya di Indonesia khususnya terkait lembaga penegak hukum lainnya. Disisi lain, berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPK dimaksud dianggap sebagai senjata KPK yang cukup ampuh untuk mengungkap berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Tapi disisi lain, bagi sebagian kalangan, KPK dianggap memiliki kewenangan yang sangat tidak terbatas sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga *superbody* yang ada di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka banyak kalangan yang menilai bahwa terjadi pelemahan kewenangan KPK yang akan berimbas kepada kinerja KPK nantinya. Tudingan para penggiat anti korupsi tersebut dibantah tegas oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa justru UU KPK yang baru akan lebih memperjelas kewenangan dan efektifitas kinerja KPK. Masyarakat juga masuk dalam lingkaran pro kontra disahkannya UU KPK yang baru tersebut.

Salah satu hal baru yang muncul dalam UU KPK yang baru adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang sangat menimbulkan polemik di masyarakat. Enam tugas Dewan, yaitu: satu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; kedua, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; ketiga, menerima laporan kalau ada dugaan pelanggaran atau pegawai yang melanggar kode etik; keempat, melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan adanya pelanggaran UU ataupun pelanggaran kode etik tadi; kelima memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan dan penyitaan; terakhir mengevaluasi kinerja KPK selama satu tahun dan melaporkannya ke Presiden, DPR dan BPK. Dari keenam tugas Dewan Pengawas KPK, maka tugas dalam memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang paling mendapatkan sorotan utama bagi penggiat anti korupsi dan masyarakat pada umumnya. Kewenangan dimaksud dikhawatirkan justru hanya akan menghambat proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK karena banyak kepentingan yang akan terjadi.

Hal ini dibuktikan dengan kasus OTT yang dilakukan KPK kepada komisioner KPU Pusat dimana dalam pengembangan penyidikannya, KPK kemudian

menetapkan beberapa tersangka dan akan melakukan penggeledahan terhadap Kantor Pusat PDIP untuk membuktikan keterkaitan beberapa pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus dimaksud. Tetapi, rencana penggeledahan dimaksud terganjal izin dari Dewan Pengawas yang dengan berbagai alasannya tidak dapat memberikan izin dengan segera kepada KPK untuk melakukan penggeledahan. Padahal untuk mengungkapkan sebuah kasus, maka waktu sangat menentukan karena apabila penggeledahan tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan para pihak yang tidak bertanggungjawab akan menghilangkan barang bukti yang sangat diperlukan oleh KPK untuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus dimaksud. Bagi penggiat anti korupsi, tindakan Dewan Pengawas yang terkesan menghalangi gerak KPK untuk melakukan penggeledahan di kantor PDIP tersebut dianggap sebagai tindakan berupa menghalangi proses penyidikan sehingga Dewan Pengawas tersebut dianggap telah melakukan *Obstruction of Justice*.

Istilah *Obstruction of Justice* atau merintangikan proses penyidikan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Tak bisa dipungkiri istilah ini kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan advokat Fredrich Yunadi sebagai tersangka karena dituding menghalangi proses penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) saat menjadi kuasa hukum Setya Novanto. *Obstruction of Justice* secara tegas diatur dalam Pasal 221 KUHP Ayat (1) dan Pasal 21.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana batasan dan penafsiran *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 221 KUHP Jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah tindakan Dewan Pengawas yang tidak merespon permohonan izin penggeledahan yang diajukan oleh KPK dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*?

## 2. Pembahasan dan Hasil

### 2.1 Batasan dan Penafsiran *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 221 KUHP Jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Obstruction of Justice* pada umumnya merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam ilmu hukum, tetapi istilah ini begitu populer di Indonesia dalam kurun 2 tahun belakangan ini sejak kasus Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Pada saat itu, Setya Novanto didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Fredrich Yunadi yang kemudian kuasa hukumnya tersebut ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka (sekarang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim) dengan dugaan saat itu

melakukan perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan kepada kliennya, yaitu Setya Novanto. Sejak saat itu, istilah *Obstruction of Justice* kembali menggema dan menjadi sangat populer.

Penetapan Fredrich Yunadi sebagai tersangka saat itu secara langsung menimbulkan pro dan kontra dimana bagi sebagian praktisi hukum menganggap bahwa ada hak imunitas yang melekat dalam diri seorang panesehat hukum ketika menjalankan profesinya dimana seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat dimana pasal ini telah diperluas maknanya melalui putusan MK No. 26/PUU-XI/2013. Tetapi bagian kalangan masyarakat pegiat anti korupsi, hak imunitas ini bisa dikesampingkan bila advokat dianggap terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya ataupun dianggap turut menghalangi tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

*Obstruction of Justice* secara tegas diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi adalah:<sup>8</sup>

(1). Dengan Pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

Ke-1, Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.

Ke-2, Barang siapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau untuk mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lain dari kejahatan itu, ataupun menarik alih benda-benda itu dari pemeriksaan justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.

Tindak Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan Pasal 222 KUHP disebut oleh S.R. Sianturi sebagai "tindakan yang menguntungkan tersangka".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 134-135.

<sup>9</sup> Lalelorang, A.R.H. (2014). *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan, Lex Crimen*, 3(1), hlm. 33.

Sedangkan Pasal 221 ayat (1) menurut terjemahan P.A.F Lumintang dan C.D Samosir, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- (1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah:
  - a. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
  - b. Barang siapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.

Jika dicermati, maka terdapat unsur-unsur dalam ketentuan pasal di atas, yaitu:

- a. Barang siapa;

Kata “Barang siapa” mengandung makna berkenaan subjek atau pelaku tindak pidana yang mana pelakunya bisa siapa saja.

- b. Dengan sengaja;

Kata “Dengan sengaja” merupakan unsure yang berkaitan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur ini sangat jelas mengarah kepada delik kesengajaan yang di dalam doktrin yurisprudensi dikelompokkan menjadi (1). Sengaja sebagai maksud; (2). Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3). Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut *Delus eventulis*.<sup>11</sup>

- c. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan;

Kata “Menyembunyikan” dapat ditafsirkan bahwa untuk menyembunyikan sesuatu harus dengan suatu Tindakan nyata dan dapat dibuktikan. Artinya jika seseorang mengetahui ada orang menyembunyikan orang lain dan seseorang tersebut tidak melakukan hal atau Tindakan aktif lainnya, maka seseorang

---

<sup>10</sup> Lumintang, P.A.F. dan Samosir, C.D. (1983) *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 98.

<sup>11</sup> *Op.cit.* hlm. 34.



tersebut tidak dapat dipidana. Berbeda halnya dengan jika seseorang mengetahui ada orang menyembunyikan orang lain dan seseorang itu melakukan tindakan aktif berupa kerjasama terkait upaya menyembunyikan orang lain tersebut, maka seseorang itu dapat dipidana menggunkan klausula ini.<sup>12</sup>

- d. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Kata “memberikan pertolongan” dapat dimaknai sebagai upaya Tindakan aktif seseorang dalam membantu orang lain untuk menghindari penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh kepolisian atau pejabat lainnya. Tindakan aktif ini pun harus dapat dibuktikan. Ketentuan ini sangat erat korelasinya dengan Pasal 56 KUHP, yaitu Dipidana sebagai pembantu kejahatan (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

*Obstruction of Justice* juga ditegaskan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta”. Secara komprehensif, unsur-unsur yang terkandung pada pasal di atas yaitu:

- a. Kata “Setiap Orang” mengandung makna berkenaan subjek atau pelaku tindak pidana yang mana pelakunya bisa siapa saja.
- b. Kata “Dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur ini sangat jelas mengarah kepada delik kesengajaan yang di dalam doktrin yurisprudensi dikelompokkan menjadi (1). Sengaja sebagai maksud; (2). Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3). Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut *Delus eventulis*.<sup>13</sup>
- c. Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
- d. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Kata “mencegah, merintang, atau menggagalkan” adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum jika terdiri dari 3 kriteria, yaitu (1). *pending judicial proceedings*, yaitu bahwa

<sup>12</sup> Sianturi, S.R. *Op.Cit.* hlm. 134.

<sup>13</sup> Lalelorang, A.R.H.*Op.Cit.* hlm. 34.

suatu perbuatan yang dapat menyebabkan proses hukum menjadi tertunda, (2). *knowledge of pending proceedings*, yaitu bahwa pelaku menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya dapat mengakibatkan proses hukum tertunda; (3). *acting corruptly with intent*, bahwa Pelaku berupaya ataupun melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai hukum dengan maksud mengintervensi ataupun mengganggu proses atau administrasi hukum. Sebagai ketambahan, dalam beberapa kasus di pengadilan USA, "motif" dari terdakwa yang dapat dibuktikan didalam persidangan menjadi sebuah persyaratan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice*.<sup>14</sup> Kedua unsur "setiap orang" dan "dengan sengaja" diatas dapat disebut sebagai unsur subjektif, dimana unsur-unsur tersebut melekat kepada diri pelaku, yang berupa (1) pertanggung jawaban pidana dari si pelaku (*Toerekeningsvatbaarheid*), (2) kesalahan yang ada pada diri si pelaku (*Schuld*).<sup>15</sup> Unsur Objektif dalam Pasal diatas dapat dilihat dari unsur: (1) mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung; (2) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Unsur Objektif merupakan unsur yang berada diluar diri dari Pelaku yang dapat berupa perbuatan, akibat, dan masalah (*omstandigheden*).<sup>16</sup>

Menurut Simons, sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai *strafbaar feit* atau tindak pidana haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Maksud kata *handelingen* disini tidak saja terkait sebuah perbuatan "*een doer*" tetapi juga menyangkut istilah "mengakibatkan" atau "*een nalaten*".
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Rumusan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, makna kata *Obstruction of Justice* dapat dilihat dari:<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Agustina, S. (2015). *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Themis Book, hlm. 31.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara. (1988). *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 91.

<sup>16</sup> Johan Dwi Junianto. (2019). *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Media Iuris* 2(3), hlm. 346.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Markhy S Gareda. (2015). *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 138.

- a. Perbuatan mencegah dapat ditafsirkan sebagai tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelaku ketika aparat penegak hukum akan dan/atau sedang melakukan proses peradilan pada kasus korupsi dengan tujuan agar persidangan dimaksud menjadi gagal dan akhirnya tujuan tersebut menjadi tercapai.
- b. Perbuatan merintang dapat ditafsirkan sebagai tindakan pelaku tertentu untuk mempersulit tindakan hukum terkait kasus korupsi yang akan dan/atau sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan agar tindakan hukum proses peradilan tersebut menjadi terhalang. Hal ini cukup dengan sebuah indikasi adanya perbuatan merintang sehingga akibat proses peradilan dimaksud terhalang atau tidak terhalang bukanlah menjadi sebuah persyaratan.
- c. Perbuatan menggagalkan dapat ditafsirkan sebagai Tindakan pelaku tertentu yang dilakukan dengan maksud dan tujuan agar proses peradilan yang sementara dilaksanakan menjadi tidak berhasil dan usaha pelaku tersebut berhasil.
- d. yang dimaksud dengan secara "langsung", artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan secara "tidak langsung", misalnya melalui perantara.

Secara umum, perbuatan mencegah, merintang dan menggagalkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan TIPIKOR dapatlah disimpulkan sebagai sebuah delik formil, artinya delik tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan tidak mensyaratkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dimaksud. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud sebagaimana dalam Pasal di atas, maka dianggap delik tersebut sudah selesai (*vooltooid*).

Hal ini sejalan dengan pendapat mantan pimpinan KPK Chandra M. Hamzah yang berargumentasi bahwa Pasal 221 KUHP telah menginspirasi lahirnya Pasal 21 UU Pemberantasan TIPIKOR walaupun pada kenyataannya terjadi pergeseran makna dimana Pasal 221 KUHP lebih mensyaratkan kepada akibat ataupun tujuan sedangkan penerapan Pasal 21 UU Pemberantasan TIPIKOR lebih mensyaratkan kepada perbuatan dimaksud. Dengan kata lain, Pasal 221 KUHP memandang *Obstruction of Justice* sebagai sebuah delik materil sedangkan bagi Pasal 21 UU Pemberantasan TIPIKOR, *Obstruction of Justice* dipandang sebagai delik formal.<sup>19</sup>

### **2.1 Tindakan Dewan Pengawas yang tidak merespon permohonan izin penggeladahn yang diajukan oleh KPK dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice***

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali membawa musibah tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

---

<sup>19</sup> Prasetyo,A. (2020). *Pergeseran Sifat dalam Pasal Obstruction of Justice*, Hukum Online, di akses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice/> pada tanggal 10 November 2020.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara sistematis dan meluas termasuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa sehingga dibutuhkan gebrakan dan upaya yang luar biasa juga untuk meminimalisir bahkan memberantas sampai ke akar-akarnya, untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dibentuklah sebuah badan khusus yang diberikan mandat untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi di Indonesia, badan khusus tersebut dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau populernya disingkat KPK yang memiliki kewenangan dalam melakukan koordinsia, supervise termasuk didalamnya penyelidikan, pnyidikan dan penuntutan. Awal kemunculannya, KPK dapat merebut simpati masyarakat luas yang merindukan negara ini bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kinerja KPK semakin hari, semakin mendapatkan sorotan dari masyarakat karena berbagai permasalahan yang ada baik secara internal maupun eksternal. KPK dianggap memiliki kelemahan dalam hal koordinasi antar lini penegak hukum sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Lembaga penegak hukum lainnya. Disisi lain, banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK juga menjadi sorotan utama masyarakat. Disisi lain, bagi sebagian kalangan beranggapan bahwa KPK menjelma sebagai Lembaga *Superbody* dimana kewenangan yang dimiliki oleh KPK dianggap "*extraordinary*" sehingga terkesan tidak sedikit KPK memanfaatkan kewenangan tersebut untuk hal-hal yang tidak objektif.

Pemikiran untuk mengontrol kinerja KPK agar tetap *on the track* dan tidak menyalahi kewenangan diperlukan suatu Lembaga yang khusus dan berwenang mengawasi kinerja KPK. Inisiatif tersebut akhirnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK Terbaru).

Dalam Bab V A, Pasal 37 A - Pasal 37 G UU KPK Terbaru, sangat jelas pengaturan mengenai Dewan Pengawas, dimana secara eksplisit, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas adalah :

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyardapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejak awal inisiatif munculnya Dewan Pengawas apalagi setelah diformalkan melalui UU KPK Terbaru, banyak pihak yang pro dan kontra atas kehadiran Dewan Pengawas ini. Bagi kalangan yang Pro, kehadiran Dewan Pengawas dapat diharapkan dapat mengontrol kinerja KPK biar tidak *over laping* dalam menjalankan kewenangannya. Disisi lain, bagi kalangan yang kontra, kehadiran Dewan Pengawas justru dianggap dapat menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Perang opini antar pihak yang pro dan kontra terhadap kehadiran Dewan Pengawas menjadi sebuah isu yang sangat mendalam saat itu. Akhirnya kehadiran Dewan Pengawas teruji dengan kasus dugaan suap mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang ditangani oleh KPK. Harun Masiku diduga melakukan penyuaipan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan atas suap Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dengan ditetapkannya mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, maka KPK ingin mendalami kasus ini secara komprehensif dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan dengan kasus ini ke Kantor Pusat PDI Perjuangan.

Permasalahan timbul ketika rencana penggeledahan dan penyitaan dimaksud justru belum mendapatkan restu dari Dewan Pengawas padahal disisi lain, KPK ingin segera melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk menghindari adanya perbuatan menghilangkan barang bukti yang akan dilakukan oleh oknum sehingga masalah ini justru tidak dapat diungkapkan secara terang benderang dan komprehensif. Karena belum mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, maka ada beberapa penyidik KPK yang tetap maju untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Pusat PDI Perjuangan. Alhasil, Tindakan penyidik KPK tersebut justru mendapatkan balasan berupa laporan dari pengurus PDI Perjuangan kepada Dewan Pengawas karena dianggap tidak mematuhi kewenangan Dewan Pengawas.

Berbagai pihak menyesalkan Tindakan Dewan Pengawas yang menunda untuk memberikan izin kepada KPK untuk menggeledah dan menyita dokumen-dokumen di Kantor Pusat PDI Perjuangan dan menganggap hal tersebut sudah termasuk dalam wilayah *Obstruction of Justice*.

Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK Terbaru mengatur mengenai tugas Dewan Pengawas dalam hal memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyadapan. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk persetujuan atau tidak terkait izin yang diberikan Dewan Pengawas. Ada 2 kondisi yang akan terjadi, yaitu apakah setiap memberikan persetujuan atau tidak terkait izin tersebut dibuatkan *legal reasoning* atau tidak. Kondisi ke dua adalah apakah Dewan Pengawas cukup pasif dengan tidak menerbitkan izin persetujuan saja tanpa membuat alasan *legal reasoning*-nya. Jika hal ini yang terjadi, maka akan sulit untuk diuji kesalahan dari Dewan Pengawas.

Berbeda halnya jika terdapat keadaan atau fakta perbuatan Dewan Pengawas dengan sengaja melakukan pertemuan dengan tersangka yang sedang terkait kasus atau membocorkan informasi terkait penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan sehingga akibat dari perbuatan itu Dewan Pengawas menolak untuk memberikan izin maka perbuatan tersebut sebagai bentuk unsur kesalahannya. Oleh karena pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan.

Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*means rea*) tertentu dari pelaku dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga pelaku dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut, yakni apakah dilakukan dengan sengaja (*dolus*) ataukah karena kelalaiannya (*culpa*), sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jika terdapat fakta perbuatan unsur "dengan sengaja" dapat dibuktikan, maka unsur kesalahan yang melekat pada batin anggota Dewan Pengawas dapat dibuktikan maka terhadap Dewan Pengawas dapat dikenakan tindak pidana *obstruction of Justice* sebagaimana dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sejatinya, Dewan Pengawas dapat membantu KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia sehingga diperlukan sebuah hubungan internal yang baik antara Dewan Pengawas dan KPK. Cukup sudah polemic kehadiran Dewan Pengawas membuat beberapa penyidik dan pegawai KPK mengundurkan diri dari kedinasan KPK karena factor internal. Kita berharap, semoga semangat memberantas korupsi tidak luntur di Lembaga KPK dan kehadiran Dewan Pengawas bukan menghalangi kinerja KPK justru membantu dan mendorong KPK untuk bekerja lebih baik lagi demi Indonesia bebas korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Agustina, S. (2015). *Obstruction of Justice. Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, S. (1998). *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.

Lumintang, P.A.F. dan Samosir, C.D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Marzuki. M.P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. (2008). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soekanto, S. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Sutedi. A. (2009). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, R. (1999) *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Artikel Jurnal**

Arief, B.N. (1999). *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Usced, Purwanto, 30 Januari 1999.

Gareda, M.S. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011, *Lex Crimen*. 4 (1).

Green, D.J. (2004). Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia. *Journal of Asian Economics*, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group. 15 (2)

Lalelorang, A.R.H. (2014). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan. *Lex Crimen* 3(1). 31-40.

Lambsdorff, J.G. (1999). *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper.

Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government, *Jurnal Mimbar* No. 4 Th.XVI

**D. Internet**

Prasetyo, A. (2020). *Pergeseran Sifat dalam Pasal Obstruction of Justice*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice/> pada tanggal 10 November 2020